



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI DAMA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
13. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
14. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II
PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir ±66,15 Ha (lebih kurang Enam Puluh Enam koma Lima Belas hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sungai Dama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidodamai
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Selili
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sungai Dama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sungai Dama dimulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517709 dan Y 9944583 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9944575 terletak di Jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Perbatasan Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517795 dan Y 9944563 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517792 dan Y 9944552 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517820 dan Y 9944545 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517838 dan Y 9944534 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517854 dan Y 9944515 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9944510 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944498 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517964 dan Y 9944453 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as gang dengan Titik koordinat X 517981 dan Y 9944432 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517941 dan Y 9944377 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517924 dan Y 9944383 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517908 dan Y 9944339 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517905 dan Y 9944337 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944340 terletak di dalam Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Gang Monalisa dengan Titik koordinat X 517891 dan Y 9944320 terletak di samping Gang Monalisa batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517889 dan Y 9944315 terletak pada as Jalan Otto Iskandardinata batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 517932 dan Y 9944293 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518082 dan Y 9944191 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518279 dan Y 9944151 terletak di depan Jalan Damai batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- v. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518375 dan Y 9944001 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- w. PABU 02 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518451 dan Y 9943926 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- x. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518462 dan Y 9943878 terletak di simpang 3 (tiga) Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Sultan Sulaiman dan Jalan Sultan Alimuddin batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518431 dan Y 9943659 terletak di depan Gang Perjuangan 1 batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- z. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518349 dan Y 9943356 terletak di depan Jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;

- aa. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518268 dan Y 9943178 terletak di depan Gang Sungkai batas antara Kelurahan Sungai Dama dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- ab. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Sungkai dengan Titik koordinat X 518161 dan Y 9943232 terletak di dalam Gang Sungkai batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ac. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju lereng bukit dengan Titik koordinat X 518143 dan Y 9943335 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ad. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju puncak bukit dengan Titik koordinat X 518023 dan Y 9943505 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ae. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517915 dan Y 9943659 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- af. TK 26 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517937 dan Y 9943662 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ag. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517903 dan Y 9943751 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ah. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517886 dan Y 9943762 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ai. TK 29 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517877 dan Y 9943762 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aj. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517872 dan Y 9943773 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ak. TK 31 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517855 dan Y 9943775 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- al. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517850 dan Y 9943769 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- am. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517836 dan Y 9943769 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- an. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517832 dan Y 9943760 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ao. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517805 dan Y 9943779 terletak di simpang tiga dalam gang batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ap. TK 36 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517787 dan Y 9943781 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aq. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517762 dan Y 9943769 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ar. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9943767 terletak di samping rumah warga batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- as. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517751 dan Y 9943785 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;

- at. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517740 dan Y 9943791 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. TK 41 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517749 dan Y 9943811 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517743 dan Y 9943817 terletak di belakang asrama polisi batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 43 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517734 dan Y 9943806 terletak di belakang asrama polisi batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. TK 44 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517734 dan Y 9943801 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 45 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517711 dan Y 9943778 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 46 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517689 dan Y 9943791 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. TK 47 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517672 dan Y 9943777 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517640 dan Y 9943813 terletak di pinggir Jalan Gurami batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- bc. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517607 dan Y 9943783 terletak di pinggir Jalan Gurami dan Jalan Lumba-Lumba batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- bd. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517473 dan Y 9943799 terletak di samping Jembatan 1 (Satu) Jalan Gurami dan Jalan Tongkol batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- be. TK 48 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517438 dan Y 9943813 terletak di tengah Jembatan 1 (Satu) Jalan Gurami batas antara Kelurahan Sungai Dama dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- bf. TK 49 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517556 dan Y 9944085 terletak di tengah Jembatan S batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- bg. TK 50 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517665 dan Y 9944396 terletak di tengah Jembatan 2 (Dua) batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota; selanjutnya menyusuri as Sungai Karang Mumus kembali ke TK 01 yang terletak di tengah Sungai Karang Mumus.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sungai Dama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 592


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH



Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.04.1002
KELURAHAN SUNGAI DAMA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
WEBSITE: https://samarindakota.go.id EMAIL: info@samarindakota.go.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- LEGENDA**
- BATAS WILAYAH**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - Titik Koordinat Sub Segmen
 - Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Kelurahan Sungai Dama yang dipetakan

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	ABAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEODRAPHIS		NO	ABAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEODRAPHIS			
			X	Y	X	Y				X	Y	X	Y		
1	a	TK01	517709	994583	0° 30' 4,533"	LS 117° 9' 32,942"	BT	31	ae	TK25	517915	994369	0° 30' 35,027"	LS 117° 9' 38,613"	BT
2	b	PABU01	517757	994575	0° 30' 5,213"	LS 117° 9' 34,501"	BT	32	af	TK26	517837	994362	0° 30' 34,939"	LS 117° 9' 40,225"	BT
3	c	TK02	517795	994563	0° 30' 5,589"	LS 117° 9' 35,725"	BT	33	ag	TK27	517803	994375	0° 30' 32,041"	LS 117° 9' 39,225"	BT
4	d	TK03	517792	994552	0° 30' 5,968"	LS 117° 9' 35,647"	BT	34	ah	TK28	517886	994370	0° 30' 31,679"	LS 117° 9' 38,661"	BT
5	e	TK04	517820	994545	0° 30' 6,171"	LS 117° 9' 36,533"	BT	35	ai	TK29	517877	994362	0° 30' 31,682"	LS 117° 9' 38,369"	BT
6	f	TK05	517838	994524	0° 30' 6,534"	LS 117° 9' 37,112"	BT	36	aj	TK30	517872	994373	0° 30' 31,319"	LS 117° 9' 38,229"	BT
7	g	TK06	517854	994515	0° 30' 7,154"	LS 117° 9' 37,549"	BT	37	ak	TK31	517855	994375	0° 30' 31,259"	LS 117° 9' 37,672"	BT
8	h	TK07	517869	994510	0° 30' 7,304"	LS 117° 9' 38,116"	BT	38	al	TK32	517860	994369	0° 30' 31,439"	LS 117° 9' 37,939"	BT
9	i	TK08	517897	994498	0° 30' 7,723"	LS 117° 9' 39,029"	BT	39	am	TK33	517836	994379	0° 30' 31,469"	LS 117° 9' 37,957"	BT
10	j	TK09	517904	994453	0° 30' 9,181"	LS 117° 9' 41,188"	BT	40	an	TK34	517832	994370	0° 30' 31,751"	LS 117° 9' 36,935"	BT
11	k	TK10	517981	994443	0° 30' 9,863"	LS 117° 9' 41,769"	BT	41	ao	TK35	517805	994379	0° 30' 31,129"	LS 117° 9' 36,054"	BT
12	l	TK11	517941	994437	0° 30' 11,639"	LS 117° 9' 40,444"	BT	42	ap	TK36	517787	994371	0° 30' 31,007"	LS 117° 9' 35,452"	BT
13	m	TK12	517924	994433	0° 30' 11,494"	LS 117° 9' 39,309"	BT	43	aq	TK37	517762	994379	0° 30' 31,442"	LS 117° 9' 34,672"	BT
14	n	TK13	517908	994439	0° 30' 12,889"	LS 117° 9' 39,386"	BT	44	ar	TK38	517757	994376	0° 30' 31,517"	LS 117° 9' 34,508"	BT
15	o	TK14	517905	994437	0° 30' 12,959"	LS 117° 9' 39,289"	BT	45	as	TK39	517751	994376	0° 30' 30,929"	LS 117° 9' 34,312"	BT
16	p	PABU01	517897	994430	0° 30' 12,857"	LS 117° 9' 39,039"	BT	46	at	TK40	517740	994379	0° 30' 30,727"	LS 117° 9' 33,969"	BT
17	q	TK15	517981	994430	0° 30' 13,509"	LS 117° 9' 38,836"	BT	47	au	TK41	517749	994381	0° 30' 30,102"	LS 117° 9' 34,257"	BT
18	r	TK16	517989	994415	0° 30' 13,009"	LS 117° 9' 38,756"	BT	48	av	TK42	517743	994381	0° 30' 29,887"	LS 117° 9' 34,049"	BT
19	s	TK17	517932	994429	0° 30' 14,379"	LS 117° 9' 40,178"	BT	49	aw	TK43	517734	994386	0° 30' 30,261"	LS 117° 9' 33,757"	BT
20	t	TK18	518082	994419	0° 30' 17,714"	LS 117° 9' 45,014"	BT	50	ax	TK44	517734	994380	0° 30' 30,422"	LS 117° 9' 33,743"	BT
21	u	TK19	518279	994415	0° 30' 19,016"	LS 117° 9' 51,387"	BT	51	ay	TK45	517711	994378	0° 30' 31,164"	LS 117° 9' 33,024"	BT
22	v	PABU02	518375	994401	0° 30' 23,882"	LS 117° 9' 54,505"	BT	52	az	TK46	517689	994379	0° 30' 30,734"	LS 117° 9' 32,308"	BT
23	w	PABU02	518451	994395	0° 30' 26,341"	LS 117° 9' 56,959"	BT	53	ba	TK47	517672	994377	0° 30' 31,202"	LS 117° 9' 31,754"	BT
24	x	PABU03	518462	994397	0° 30' 27,889"	LS 117° 9' 57,328"	BT	54	bb	PABU01	517840	994383	0° 30' 30,019"	LS 117° 9' 30,739"	BT
25	y	TK20	518431	994369	0° 30' 35,031"	LS 117° 9' 56,302"	BT	55	bc	PABU03	517807	994383	0° 30' 30,989"	LS 117° 9' 29,639"	BT
26	z	TK21	518349	994356	0° 30' 44,907"	LS 117° 9' 53,669"	BT	56	bd	PABU04	517473	994379	0° 30' 30,494"	LS 117° 9' 25,318"	BT
27	aa	PABU04	518288	994378	0° 30' 50,703"	LS 117° 9' 51,034"	BT	57	be	TK48	517438	994383	0° 30' 30,029"	LS 117° 9' 24,177"	BT
28	ab	TK22	518161	994322	0° 30' 48,928"	LS 117° 9' 47,569"	BT	58	bf	TK49	517556	994408	0° 30' 21,169"	LS 117° 9' 27,985"	BT
29	ac	TK23	518143	994335	0° 30' 45,579"	LS 117° 9' 46,998"	BT	59	bg	TK50	517665	994436	0° 30' 11,045"	LS 117° 9' 31,531"	BT
30	ad	TK24	518023	994355	0° 30' 40,056"	LS 117° 9' 43,115"	BT								

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

WALI KOTA SAMARINDA
ttd
ANDI HARUN

HERO MARDANUS SATYAWAN
 BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 592

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

[Signature]

ASRAN YUNISRIAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 0111

Number Date : ...
 Nomor / Tanggal : ...